

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMIKIRAN AHMAD SYAFI' I MA'ARIF TENTANG
KEBOLEHAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

RIZKA AMALIA AZHARA PUTRI

NPM. 1721020284

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2021M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMIKIRAN AHMAD SYAFI' I MA'ARIF TENTANG
KEBOLEHAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI
INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

RIZKA AMALIA AZHARA PUTRI

NPM. 1721020284

program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing 1: Prof. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag

Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2021M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian ini akan penulis lakukan ini berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD SYAFI’I MA’ARIF TENTANG KEBOLEHAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI INDONESIA “ Adapun beberapa yang perlu penulis uraikan sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkarannya, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat. gerakan-gerakan penyesuaian maupun perubahan hukum Islam sesuai dengan proses sosial yang terdapat dimasyarakat demi terwujudnya perubahan social di Indonesia secara global.²

¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

² Dikutip dari website (ensiklopedi pengerian analisis dan dinamika, <http://id.m.wikipedia.org>, tanggal 04 Agustus 2021)

3. Ahmad Syafi' Ma'arif

Ahmad Syafi'I Ma'arif dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1935 di sebuah desa Sumpur Kudus, Sumatra barat, sebuah daerah yang sumber penghasilannya dari perdagangan serba kecil dan tani. Putra bungsu dari empat bersaudara pasangan Ma'rifah Rau dan Fathiyah. Sumpur Kudus adalah kawah pertama yang telah membentuk mental Buya Syafi'i, Begitu ia biasa dipanggil menjadi seorang sosok yang sederhana dan religious, karna menurut Buya Syafi'i desa ini pada saat itu merupakan pusat bisnis perdagangan emas sekalian juga pusat kajian Islam. Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1998. Guru besar UNY Yogyakarta ini juga pernah menjadi dosen pasca sarjana IAIN Yogyakarta. Dan sebelumnya terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah pada 1999-2004, tokoh juga yang pernah aktif di GPII dan pemuda Muhammadiyah.³

4. Pemimpin Non Muslim

Pemimpin non muslim adalah seorang pemimpin yang tidak meyakini al-Qur'an dan bukan atau tidak beragama Islam. Non-muslim mempunyai makna bahwa seluruh pemeluk agama selain dari agama Islam.⁴

B. Latar Belakang

Pemimpin adalah orang yang memimpin atau seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya dan kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpin olehnya saling bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Sukses atau tidaknya sebuah kelompok masyarakat itu sangat tergantung daripada siapa yang menjadi pemimpinnya. Maka dari itu menjadi seorang pemimpin itu adalah tugas yang sangat mulia namun sangat banyak hal-hal yang harus diperhitungkan.⁵

³ Dikutip dari Tokoh Indonesia.com, (Ensiklopedi Tokoh Indonesia Ahmad Syafi'i Ma'arif, www.Ghabopedia, Tanggal 22 Februari 2021)

⁴ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 56.

⁵ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 40.

Karena setiap perbuatannya itu akan selalu diminta pertanggung jawabannya oleh Yang Maha Kuasa. Keharusan untuk memilih pemimpin yang diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada Pasal 6 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.⁶

Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya. Menurut Mujar Ibnu Syarif yang mengutip dari Ibnu Abi Rabi, sangat urgen dilakukan. Karena tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri atau pun datang dari luar.⁷

Kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi keberadaan kepala negara diperlukan lebih dari itu, juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara. Sementara menurut Buya Syafi'i dalam memilih pemimpin non-muslim Buya Syafi'i menggunakan toleransi menekankan agar setiap pemeluk agama untuk tidak selalu mengklaim kebenaran untuk dirinya sendiri serta mendeskreditkan pemeluk agama yang lain.⁸

Dalam dunia Islam, proses penentuan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan warganya merupakan suatu wacana yang sering sekali menjadi pembicaraan. Salah satunya ialah menurut Anis Malik Thoaha, bahwa dalam Islam, pemerintahan atau khilafah mencakup kepemimpinan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Saw., sebagaimana yang dinyatakan para ulama. Maka dalam hal kepemimpinan ini tidak boleh menggantikan Nabi Saw.

⁶Tim Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Bandung: Erlangga, 2008), 97.

⁸Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1993, h.89.

Kecuali seorang muslim. Adapun jabatan-jabatan selain pos-pos yang kental dengan warna agama (selain pemimpin tentara dan peradilan) boleh dipercayakan kepada seorang non muslim yang memang berkompeten.⁹

Bahkan para *fuqaha* seperti al-Mawardi menjelaskan bahwa *ahludz-dzimmah* dibolehkan memegang jabatan eksekutif. Dan pada masa kekhalifaan Abbasiyyah beberapa orang nashrani yang memegang jabatan setingkat menteri. Seperti Nasr ibn Harun (369 H) dan Isa Ibn Nasturus (380 H).¹⁰ Maka dari itu kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling utama dan prinsip dalam Islam. Dalam suatu komunitas masyarakat diwajibkan untuk memiliki pemimpin. Pentingnya kepemimpinan dalam Islam sangat dipahami oleh para sahabat Rasulullah pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw, mereka sampai harus menunda pengebumian jasad Rasulullah saw yang mulia, untuk menyelesaikan penentuan pemimpin yang akan menggantikan beliau sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan.¹¹

Dalam al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa diwajibkan bagi seorang muslim untuk memilih seorang pemimpin itu yang sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Secara tegas melarang kaum Muslimin menjadikan non muslim menjadi pemimpin mereka. Secara umum ayat diatas memberi peringatan kepada kita agar tidak menjadikan non-muslim sebagai sahabat karib, apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin kita, baik dalam organisasi apalagi sebagai pemimpin negara ataupun daerah.

Karena mereka itu hanya bermuka manis kepada kita, padahal dalam hati mereka tidak suka dan membenci kita. Mereka senang kalau kita mendapat kesulitan, tetapi akan timbul kedengkiannya kalau kita mendapat kesenangan. Jangan jadikan orangtua, saudara sebagai pelindung apabila mereka menyukai kekafiran daripada keimanan. Sebagaimana diterangkan dalam QS.at-Taubah ayat 23.

⁹ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 261.

¹⁰ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 260.

¹¹ Khozin Abu Faqih, *Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan?*, (Jakarta Timur: Al I'tishom, 2009), 27.

Lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi korupsi terkesan berlebihan dan bertentangan dengan ayat tersebut. Padahal syarat keislaman mendahului syarat keadilan. Karena mengangkat pemimpin tidak bisa sembarangan, pemimpin akan membawahi sekian banyak dari aspirasi dan melayani sekian banyak orang dalam mengurus agama dan negara. Jika tidak adanya restu untuk calon pemimpin non muslim di tengah mayoritas umat muslim bukan berarti sara atau diskriminasi.¹²

Hak politik muslim dan non muslim sama di depan hukum, hanya saja untuk pemegang kekuasaan lebih diutamakan seorang muslim karena hukum islam hanya diyakini oleh umat Islam, sedangkan non muslim hanya ikut mengaplikasikannya. Masyarakat muslim seharusnya dapat memahami arti pentingnya dalam memilih seorang pemimpin yang beragama Islam. Selain menjalankan perintah Allah, juga terdapat khazanah di dalamnya. Seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat muslim, diaturnya undang-undang yang memiliki nilai-nilai agama dan banyak yang lainnya. Namun yang terjadi dikalangan masyarakat muslim pada umumnya kurang memahami dan mengetahui arti pentingnya memilih seorang pemimpin wajib untuk memilih yang beragama islam sesuai dengan perintah al-Qur'an. Namun yang sangat membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul ini adalah mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim malah memilih seorang pemimpin yang beragama non muslim.¹³

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian pustaka mengenai analisis dinamika hukum islam terhadap pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebolehan memilih pemimpin non-muslim. Dari fokus penelitian ini dibagi menjadi 2 sub-fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bolehkah memilih pemimpin non-muslim menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif.
2. Apakah hukum memilih pemimpin non-muslim sebagai pemimpin.

¹²Ridwan Yahya, *Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),17.

¹³ Ridwan Yahya, *Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),27.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ijtihad pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebolehan memilih pemimpin non muslim di Indonesia?

E. Tujuan

Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pandangan hukum islam terhadap dinamika ijtihad pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif.

F. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat penelitian ini adalah memahami bagaimanakah pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif memilih pemimpin non-muslim di Indonesia.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui apakah hukum memilih pemimpin non-muslim.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kepemimpinan non-muslim ini selalu menjadi perdebatan oleh rakyat Indonesia. tinjauan pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan tinjauan pustaka memuat secara singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang digali mengungkapkan pikiran atau teori yang melandasi dilakukannya sebuah penelitian.

membahas bahwa tleransi beragama menurut gagasan Buya Syafi'i Ma'arif membahas tentang setiap pemeluk agama memberikan kebebasan kepada agama lain, tidak menuduh agama lain salah karna dengan saling adanya tuduh-menuduh dan mengucilkan agama lain akan menimbulkan perpecahan.

Di antara tinjauan pustaka diatas tidak ada kesamaan judul secara langsung yang berkaitan degan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dari skripsi ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang dinamika hukum Islam terhadap pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebolehan memilih pemimpin di Indonesia. Setelah dilihat belum ada yang membahas mengenai skripsi analisis dinamika hukum Islam terhadap pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebolehan memilih pemimpin non-muslim di Indonesia. Adapun skripsi yang ditemui penulis dalam tinjauan pustaka:

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim dalam Masyarakat Islam" skripsi dari Muhammad Galib Iqbal skripsi ini membahas mengenai bagaimana pendapat masyarakat mengenai pemimpin non-muslim. Bedanya dengan isi skripsi ini yaitu membahas mengenai tanggapan hukum Islam bagaimana apabila pemimpin berasal dari non muslim.

Skripsi yang berjudul "Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)" skripsi dari Dwi Apriani skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum memilih pemimpin non muslim menurut al-Qur'an dan menurut Undang- Undang. Sementara skripsi disini membahas mengenai non muslim dijadikan pemimpin dalam pandangan hukum islam dan pandangan terhadap pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Skripsi yang berjudul "pemimpin non muslim menurut pandangan Nahdatul Ulama DKI Jakarta (studi kasus gubernur non-muslim di DKI Jakarta)" skripsi dari Muhamad Ali Zaki skripsi ini membahas mengenai pendapat Nahdatul Ulama menanggapi pemimpin non-muslim. Skripsi ini bedanya yaitu menurut pandangan tokohnya yaitu saya menggunakan tokoh Ahmad Syafi'i Ma'arif.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian library research yaitu penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan literatur (Kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data yang bersumber dari kepustakaan yaitu tentang analisisdinamika hukum Islam terhadap pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebolehan memilih pemimpin non muslim di Indonesia.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang analisisdinamika hukum Islam terhadap pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang kebolehan memilih pemimpin non-muslim di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku dan literatur mengenai hukum Islam tentang memilih pemimpin non muslim.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung bisa di peroleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku fiqh

¹⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku, serta artikel. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari buku-buku siyash dan tulisan lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuain dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari al-Qur'an dan buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah bahan-bahan yang diperoleh kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dan kesimpulan yang diambil

¹⁵*Ibid*, 11.

dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasannya meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori. Pembahasannya meliputi: Pengertian Pemimpin, Dasar Hukum Pemimpin, Prinsip-prinsip Pemimpin, Syarat-syarat Pemimpin, Kriteria Pemimpin, Tanggung Jawab Pemimpin.

Bab III Penyajian Data. Pembahasannya meliputi: Biografi Ahmad Syafi'i Ma'arif, Tanggapan Ahmad Syafi'i Ma'arif terhadap Pemimpin Non Muslim.

Bab IV Analisis Data. Pembahasannya meliputi: Konsep Pemimpin dalam Islam

Bab V Penutup. Pembahasannya meliputi: Kesimpulan, Rekomendasi

¹⁶ *Ibid*, 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ahmad Syafi'i Ma'arif berpandangan bahwa kebolehan memilih pemimpin non muslim adalah hanya dalam bentuk pemimpin yang bukan kepala negara seperti kepala daerah, menteri, dan sebagainya. pandangan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karna masih sesuai dengan pandangan sebagian ulama fikih yang memperbolehkan non muslim sebagai seorang pemimpin.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi “Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Maka sebagai warga negara yang baik dimana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim tetap bersikap adil dan toleransi terhadap kaum minoritas dan dapat dijelaskan lebih lagi mengenai hukum memilih pemimpin di Indonesia.

Dalam *masalah mursalah* memberikan pandangan dimana di dalam system demokrasi Indonesia bahwa yang sesuai dengan hukum *syara'*, ketentuan berdasarkan kemadaratan untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuannya adalah demi kemaslahatan, yakni memelihara dan menjaga kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam negara Indonesia demi kebaikan negara tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

JURNAL

Jurnal Agus Hermanto, *Integrasi Laki-laki dan Perempuan (Pradigma Teori Gender Kontemporer)*.

Jurnal Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)*.

Jurnal Alamsyah, *The Contextualization of Hadist in Indonesia: Nusantara Ulema's Response to Islamists* (International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 7, 2020 ISSN: 1475-7192)

Jurnal Alamsyah, *Local Tradition as-Sunnah in Malik's Perspective and its Relevance to Islamic Law Development in a Pluralistic Society* (International journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Vol. 14 Issue 1,2020)

SUMBER ONLINE

Dikutip dari Tokoh Indonesia.com, (Ensiklopedi Tokoh Indonesia Ahmad Syafi'i Ma'arif, www.Ghabopedia, Tanggal 22 Februari 2021)

Dikutip dari website (ensiklopedi pengerian analisis dan dinamika, <http://id.m.wikipedia.org>, tanggal 04 Agustus 2021)

BUKU

Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990)

Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Costutision*, (Lahore: Islamic Publicasion, 1960)

Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razy al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Syirkah Maktabah Wa Mathbah'ah, t.th)

Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah, *Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)

Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Fikih Kebinekaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Mencari Autentisitas Kegalaan*, (Jakarta: PSAP, 2004)

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan Bandung, 2009)

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Pencaturan dalam Konstituante*, (Jakarta LP3ES, 1987)

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Titik-titik Kisar di Perjalananku*, (Yogyakarta: Ombak, 2006)

Al-Sayyid Muhammad Husein al-Thabathabai, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu, 1972)

Andian Husain, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, (Jakarta GIP, 2002)

Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2005)

Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu, 1989)

Aspizain Chaniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2017)

As-Suwaidan, Thariq Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerejemah al-Quran, 2005)

Didin Hafidbdhuddin, *Menejemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani Press, 2003)

- Ernita Dewi, *Mengapa Kriteria Pemimpin yang Ideal*, (Yogyakarta: AK Group, 2006)
- Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005)
- Habib Rizieq Shihab, *Wawasan kebangsaan: Menuju NKRI Bersyari'ah*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2012)
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)
- Imam Abi al-Fida al-Hafidz Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Imam Ghazali, *al Tibr al-Masbuk Fi Nasihat al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar Al Kutub Bairud, t.th)
- Khozin Abu Faqih, *Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan?*, (Jakarta Timur: Al I'tishom, 2009)
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- M Hasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ilmu Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Muhammad Said Ashnawi, *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, (Depok: Desantara, 2002)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Bandung: Erlangga, 2008)
- Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, (Bandung: Erlangga, t.th)
- Musthafa Mansyur, *al-Qiyadah Wal Jundiyah*, (Jakarta: Al Ishlahy)
- Pippa Noris and Ronald Inglehat, *Sacred and Seculer*, (UK: Cambridge University Press, 2004)

Ramon Maiz dan Ferran Requejo, *Demoracy, Nationalism, and Multiculturalism*, (London: Franj Cass, 2004)

Ridwan Yahya, *Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Salim Ali Al Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1995)

Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993)

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

Tim Penyusun MPR RI, *Panduan Permasiyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2016)

Tim Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Fil Aqidah Wal Minha*, (Beirut: Darul Al-Fikri Al Ma'sir, t.th)

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 1999)

Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1986)